



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 105/Pid.B/2023/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | HOLILUROHMAN Bin Alm MOH HASIM als
HOLIH; |
| 2. Tempat lahir | : | Sampang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 54 tahun/27 Juli 1969; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Jalan Imam Bonjol Kelurahan Dalpenang
Kecamatan/Kabupaten Sampang; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta; |

Terdakwa Holilurohman Bin Alm Moh Hasim als Holih ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh R.Agus Suyono, S.H. DKK. Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang yang beralamat di jalan Jaksa Agung Suprapto Nomor 74 Kabupaten Sampang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2023/PN Spg tanggal 08 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 105/Pid.B/2023/PN Spg tanggal 31 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2023/PN Spg tanggal 31 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HOLILUROHMAN Bin Alm. MOH. HASIM Als.** **HOLIL** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke - 1 KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa **HOLILUROHMAN Bin Alm. MOH. HASIM Als.** **HOLIL** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya se suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP dalam Dakwaan Subsidair ;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **HOLILUROHMAN Bin Alm. MOH. HASIM Als. HOLIL**, selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- Sobekan kertas yang bertuliskan 59-5 milik Terdakwa HOLIL;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengajukan pembelaan (*pledooi*) secara lisan, memohon supaya mendapat keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatanya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutannya demikian juga dengan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bawa ia Terdakwa **HOLILUROHMAN Bin Alm. MOH. HASIM Als. HOLIL**, pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Suhadak Gang II Kelurahan Delpenang Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa mendapat ijin dengan sengaja membeli atau memasang taruhan untuk permainan judi Togel dan untuk menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yaitu tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untuk bergantung pada peruntungan belaka. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 19.30 Wib Terdakwa membeli nomor togel kepada saksi MUNIR, nilai taruhan yang Terdakwa pasang kepada saksi MUNIR untuk dua angka sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) sebanyak satu nomor yaitu 59, Terdakwa memasang taruhan kepada saksi MUNIR sebanyak dua kali dan dari taruhan tersebut Terdakwa belum pernah mendapatkan keuntungan;
- Bawa apabila Terdakwa memiliki firasat baik terhadap mimpi ataupun sebuah kejadian maka kemudian Terdakwa mengaitkan dengan angka-angka togel yang ada kaitannya dengan firasat Terdakwa tersebut lalu Terdakwa menemui saksi MUNIR untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli atau memasang taruhan berupa uang tunai pada angka sesuai permintaan Terdakwa;

- Bahwa permainan judi togel berjenis permainan tebak angka, yang mana apabila tebakan Terdakwa benar maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan atas kelipatan nilai taruhan yang Terdakwa pasang, dan apabila tebakan Terdakwa tidak benar maka uang taruhan Terdakwa akan hangus, dan judin togel hanya mengandalkan keberuntungan semata dan tidak diperlukan keahlian khusus untuk memainkannya;
- Bahwa benar barang bukti yang di temukan lembar kertas dengan tulisan 59-5 yang Terdakwa tulis ketika melihat katalog nomor togel dan satu lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) yang akan Terdakwa gunakan untuk membayar nomor togel kepada saksi MUNIR, namun uang tersebut belum sempat diberikan karena Terdakwa segera di amankan oleh pihak kepolisian;
- Selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Sampang karena Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke - 1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **HOLILUROHMAN Bin Alm. MOH. HASIM Als. HOLIL**, pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Suhadak Gang II Kelurahan Delpenang Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa mendapat ijin dengan sengaja membeli atau memasang taruhan untuk permainan judi Togel dan untuk menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yaitu tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untuk bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membeli nomor togel kepada saksi MUNIR, nilai taruhan yang Terdakwa pasang kepada saksi MUNIR untuk dua angka sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) sebanyak satu nomor yaitu 59, Terdakwa memasang taruhan kepada saksi MUNIR sebanyak dua kali dan dari taruhan tersebut Terdakwa belum pernah mendapatkan keuntungan;
- Bahwa bermainan judi togel berjenis permainan tebak angka, yang mana apabila tebakan Terdakwa benar maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan atas kelipatan nilai taruhan yang Terdakwa pasang, dan apabila tebakan Terdakwa tidak benar maka uang taruhan Terdakwa akan hangus, dan judin togel hanya mengandalkan keberuntungan semata dan tidak diperlukan keahlian khusus untuk memainkannya;
- Selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Sampang karena Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yanuar Tamzil, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat didalam rumah Munir di Jalan Suhadak Gg II Kelurahan Dalpenang Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Andika Dwi Cahya sedang berpatroli dalam rangka operasi pekat semeru 2023 di wilayah Kabupaten Sampang dan secara tidak sengaja kami melihat Munir dan Terdakwa berada di teras rumah yang mana Terdakwa sedang melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gulungan kertas berisi nomor-nomor sehingga kami berbalik arah lalu langsung menghampiri kedua orang tersebut. Pada saat kami menghampiri dua orang tersebut Terdakwa sedang menulis sesuatu dikertas dan ketika kami tanyakan Terdakwa akan membeli nomor togel kepada Munir, namun karena kedatangan kami sehingga Terdakwa tidak sempat memberikan kertas dan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) kepada Munir;

- Bahwa setelah Saksi tanyakan kepada Munir serta Terdakwa lalu Munir menjelaskan apabila gulungan kertas tersebut adalah daftar nomor togel yang sudah keluar yang biasa digunakan untuk referensi memilih nomor togel. Kertas tersebut adalah sobekan kertas yang berisi tulisan 59-5 yang ditulis oleh Terdakwa. Setelah kami tanyakan terkait kertas dan uang tersebut lalu Terdakwa menjelaskan tulisan tangan miliknya serta angka 59-5 yang mana berarti Terdakwa membeli nomor 59 seharga Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) sedangkan uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) adalah uang yang akan dibayarkan untuk membeli nomor tersebut;
- Bahwa gulungan kertas yang berisi nomor tersebut diakui milik Munir yang dibuat oleh Munir sedangkan sobekan kertas ditulis oleh Terdakwa yang saat itu berada dalam penguasaan Terdakwa serta uang tunai yang ada dalam penguasaan Terdakwa adalah miliknya juga;
- Bahwa cara bermain togel tersebut adalah dengan cara Munir membeli nomor di aplikasi judi online dan menunggu hasil pengumuman dari nomor tersebut sekitar pukul 23.00 WIB. Apabila nomor tersebut muncul maka Terdakwa melalui Munir akan menang lalu hasil kemenangannya akan dikirimkan ke rekening milik Munir, kemudian hasil dari judi togel tersebut akan ditarik tunai dan diserahkan kepada Terdakwa dan Munir akan mendapatkan kompensasi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah), 1 (satu) lembar sobekan kertas bertuliskan nomor 59-5, selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya di bawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Andika Dwi Cahya, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat didalam rumah Munir di Jalan Suhadak Gg II Kelurahan Dalpenang Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Andika Dwi Cahya sedang berpatroli dalam rangka operasi pekat semeru 2023 di wilayah Kabupaten Sampang dan secara tidak sengaja kami melihat Munir dan Terdakwa berada di teras rumah yang mana Terdakwa sedang melihat gulungan kertas berisi nomor-nomor sehingga kami berbalik arah lalu langsung menghampiri kedua orang tersebut. Pada saat kami menghampiri dua orang tersebut Terdakwa sedang menulis sesuatu dikertas dan ketika kami tanyakan Terdakwa akan membeli nomor togel kepada Munir, namun karena kedatangan kami sehingga Terdakwa tidak sempat memberikan kertas dan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) kepada Munir;
- Bahwa setelah Saksi tanyakan kepada Munir serta Terdakwa lalu Munir menjelaskan apabila gulungan kertas tersebut adalah daftar nomor togel yang sudah keluar yang biasa digunakan untuk referensi memilih nomor togel. Kertas tersebut adalah sobekan kertas yang berisi tulisan 59-5 yang ditulis oleh Terdakwa. Setelah kami tanyakan terkait kertas dan uang tersebut lalu Terdakwa menjelaskan tulisan tangan miliknya serta angka 59-5 yang mana berarti Terdakwa membeli nomor 59 seharga Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) sedangkan uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) adalah uang yang akan dibayarkan untuk membeli nomor tersebut;
- Bahwa gulungan kertas yang berisi nomor tersebut diakui milik Munir yang dibuat oleh Munir sedangkan sobekan kertas ditulis oleh Terdakwa yang saat itu berada dalam penguasaan Terdakwa serta uang tunai yang ada dalam penguasaan Terdakwa adalah miliknya juga;
- Bahwa cara bermain togel tersebut adalah dengan cara Munir membeli nomor di aplikasi judi online dan menunggu hasil pengumuman dari nomor tersebut sekitar pukul 23.00 WIB. Apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor tersebut muncul maka Terdakwa melalui Munir akan menang lalu hasil kemenangannya akan dikirimkan ke rekening milik Munir, kemudian hasil dari judi togel tersebut akan ditarik tunai dan diserahkan kepada Terdakwa dan Munir akan mendapatkan kompensasi;

- Bawa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah), 1 (satu) lembar sobekan kertas bertuliskan nomor 59-5, selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan Terdakwa atau *a de charge*. Selanjutnya Terdakwa telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa belum pernah dihukum atau belum pernah terlibat dalam perkara lain;
- Bawa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat didalam rumah Munir di Jalan Suhadak Gg II Kelurahan Dalpenang Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
- Bawa Terdakwa melakukan permainan judi togel yang mana Munir adalah bandarnya. Nila taruhan yang Terdakwa pasang kepada Munir untuk 2 angka sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) nomor yaitu 59. Terdakwa sudah memasang taruhan angka togel melalui Munir sebanyak 2 (dua) kali dan dari 2 (dua) kali taruhan tersebut Terdakwa tidak pernah mendapatkan keuntungan;
- Bawa Terdakwa memasang taruhan nomor togel apabila Terdakwa memiliki firasat baik terhadap mimpi tersebut atau sebuah kejadian maka Terdakwa mengaitkannya dengan angka-angka togel yang ada kaitannya dengan firasat Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menemui Munir untuk membeli atau memasang taruhan berupa uang tunai pada angka sesuai permintaan Terdakwa;
- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa memasang taruhan nomor togel karena Terdakwa tidak mempunyai uang sehingga Terdakwa berharap mendapatkan uang yang berlipat ganda dari uang yang Terdakwa gunakan untuk memasang nomor togel apabila tebakan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pasang benar dan Terdakwa pernah mendapatkan keuntungan dari taruhan nomor togel tersebut;

- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari permainan tersebut apabila tebakan angka yang Terdakwa pasang harus tepat atau keluar minimal 2 (dua) angka gandeng baik 2 (dua) angka pertama ataupun 2 (dua) angka terakhir. Permainan tersebut hanya mengandalkan keberuntungan semata sehingga tidak bisa memastikan akan mendapatkan keuntungan ataupun kerugian;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi Togel tidak memiliki ijin dari yang berwajib;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah), 1 (satu) lembar sobekan kertas bertuliskan nomor 59-5, selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya di bawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);
- 1 (satu) lembar sobekan kertas bertuliskan nomor 59-5;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat didalam rumah Munir di Jalan Suhadak Gg II Kelurahan Dalpenang Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan permainan judi togel yang mana Munir adalah bandarnya. Nila taruhan yang Terdakwa pasang kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munir untuk 2 angka sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) nomor yaitu 59. Terdakwa sudah memasang taruhan angka togel melalui Munir sebanyak 2 (dua) kali dan dari 2 (dua) kali taruhan tersebut Terdakwa tidak pernah mendapatkan keuntungan;

- Bawa benar Terdakwa memasang taruhan nomor togel apabila Terdakwa memiliki firasat baik terhadap mimpi tersebut atau sebuah kejadian maka Terdakwa mengaitkannya dengan angka-angka togel yang ada kaitannya dengan firasat Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menemui Munir untukmembeli atau memasang taruhan berupa uang tunai pada angka sesuai permintaan Terdakwa;
- Bawa benar maksud dan tujuan Terdakwa memasang taruhan nomor togel karena Terdakwa tidak mempunyai uang sehingga Terdakwa berharap mendapatkan uang yang berlipat ganda dari uang yang Terdakwa gunakan untuk memasang nomor togel apabila tebakan yang Terdakwa pasang benar dan Terdakwa pernah mendapatkan keuntungan dari taruhan nomor togel tersebut;
- Bawa benar Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari permainan tersebut apabila tebakan angka yang Terdakwa pasang harus tepat atau keluar minimal 2 (dua) angka gandeng baik 2 (dua) angka pertama ataupun 2 (dua) angka terakhir. Permainan tersebut hanya mengandalkan keberuntungan semata sehingga tidak bisa memastikan akan mendapatkan keuntungan ataupun kerugian;
- Bawa benar Terdakwa dalam melakukan permainan judi Togel tidak memiliki ijin dari yang berwajib;
- Bawa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah), 1 (satu) lembar sobekan kertas bertuliskan nomor 59-5, selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya di bawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menghubungkan unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke - 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Barangsiapa ;**
- 2. Unsur Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahan main judi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya "Barangsiapa" menunjuk kepada siapa orang yang seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidak-tidaknya siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "barangsiapa" menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "barangsiapa" identik dengan "setiaporang" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **HOLILUROHMAN Bin Alm MOH HASIM als HOLIH** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali la Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh para Saksi, dan Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang dari uraian diatas, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahan main judi;

Menimbang, bahwa unsur Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahan main judi bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi maka dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud **dengan sengaja** (opzet), akan tetapi

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja adalah *willens en wetens* artinya menghendaki dan mengetahui. Hal ini dapat memberi kesan bahwa seseorang dapat dianggap sengaja apabila berkehendak untuk melakukan dan mengetahui apa akibat dari perbuatan tersebut sedangkan yang dimaksud dengan **tanpa hak** mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya "Leerbook" halaman 175-176, bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) diisyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in stijd met het recht*) Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial kehidupan masyarakat atau bisa diartikan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, dan dalam perkara *a quo* adalah syaratnya adalah izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang), sedangkan yang dimaksud dengan **permainan judi** adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang dan pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja. Yang juga terhitung termasuk permain judi adalah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat didalam rumah Munir di Jalan Suhadak Gg II Kelurahan Dalpenang Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;

Bawa benar Terdakwa melakukan permainan judi togel yang mana Munir adalah bandarnya. Nila taruhan yang Terdakwa pasang kepada Munir untuk 2 angka sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) nomor yaitu 59. Terdakwa sudah memasang taruhan angka togel melalui Munir sebanyak 2 (dua) kali dan dari 2 (dua) kali taruhan tersebut Terdakwa tidak pernah mendapatkan keuntungan;

Bawa benar Terdakwa memasang taruhan nomor togel apabila Terdakwa memiliki firasat baik terhadap mimpi tersebut atau sebuah kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa mengaitkannya dengan angka-angka togel yang ada kaitannya dengan firasat Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menemui Munir untuk membeli atau memasang taruhan berupa uang tunai pada angka sesuai permintaan Terdakwa;

Bawa benar maksud dan tujuan Terdakwa memasang taruhan nomor togel karena Terdakwa tidak mempunyai uang sehingga Terdakwa berharap mendapatkan uang yang berlipat ganda dari uang yang Terdakwa gunakan untuk memasang nomor togel apabila tebakan yang Terdakwa pasang benar dan Terdakwa pernah mendapatkan keuntungan dari taruhan nomor togel tersebut. Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari permainan tersebut apabila tebakan angka yang Terdakwa pasang harus tepat atau keluar minimal 2 (dua) angka gandeng baik 2 (dua) angka pertama ataupun 2 (dua) angka terakhir. Permainan tersebut hanya mengandalkan keberuntungan semata sehingga tidak bisa memastikan akan mendapatkan keuntungan ataupun kerugian. Terdakwa dalam melakukan permainan judi Togel tidak memiliki ijin dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dalam perkara ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur barangsiapa**
- 2. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya seuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa di dalam dakwaan Subsidair ini masing-masing memiliki pengertian yang sama dengan unsur Barangsiapa, didalam dakwaan Primair sehingga dengan demikian pertimbangan unsur barang siapa di dalam dakwaan Primair diambil alih dan dijadikan pertimbangan didalam dakwaan Subsidair. Oleh karena unsur ini didalam dakwaan Primair dinyatakan telah terpenuhi maka dengan demikian unsur tersebut juga harus dinyatakan telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa didalam dakwaan Subsidair ini;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya se suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan **sengaja** (opzet), akan tetapi dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja adalah *willens en wetens* artinya menghendaki dan mengetahui. Hal ini dapat memberi kesan bahwa seseorang dapat dianggap sengaja apabila berkehendak untuk melakukan dan mengetahui apa akibat dari perbuatan tersebut sedangkan yang dimaksud dengan **tanpa hak** mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut *Simons* dalam bukunya “*Leerbook*” halaman 175-176, bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) diisyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in stijd met het recht*) Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial kehidupan masyarakat atau bisa diartikan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, dan dalam perkara *a quo* adalah syaratnya adalah izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang), sedangkan yang dimaksud dengan **permainan judi** adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang dan pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja. Yang juga terhitung termasuk permain judi adalah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat didalam rumah Munir di Jalan Suhadak Gg II Kelurahan Dalpenang Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;

Bawa benar Terdakwa melakukan permainan judi togel yang mana Munir adalah bandarnya. Nila taruhan yang Terdakwa pasang kepada Munir untuk 2 angka sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) nomor yaitu 59. Terdakwa sudah memasang taruhan angka togel melalui Munir sebanyak 2 (dua) kali dan dari 2 (dua) kali taruhan tersebut Terdakwa tidak pernah mendapatkan keuntungan;

Bawa benar Terdakwa memasang taruhan nomor togel apabila Terdakwa memiliki firasat baik terhadap mimpi tersebut atau sebuah kejadian maka Terdakwa mengaitkannya dengan angka-angka togel yang ada kaitannya dengan firasat Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menemui Munir untukmbeli atau memasang taruhan berupa uang tunai pada angka sesuai permintaan Terdakwa;

Bawa benar maksud dan tujuan Terdakwa memasang taruhan nomor togel karena Terdakwa tidak mempunyai uang sehingga Terdakwa berharap mendapatkan uang yang berlipat ganda dari uang yang Terdakwa gunakan untuk memasang nomor togel apabila tebakan yang Terdakwa pasang benar dan Terdakwa pernah mendapatkan keuntungan dari taruhan nomor togel tersebut. Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari permainan tersebut apabila tebakan angka yang Terdakwa pasang harus tepat atau keluar minimal 2 (dua) angka gandeng baik 2 (dua) angka pertama ataupun 2 (dua) angka terakhir. Permainan tersebut hanya mengandalkan keberuntungan semata sehingga tidak bisa memastikan akan mendapatkan keuntungan ataupun kerugian. Terdakwa dalam melakukan permainan judi Togel tidak memiliki ijin dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka **unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya se suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara dalam perkara ini telah terpenuhi;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya seuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan ha-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemberar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga harus memperhatikan *legal justice*-nya yakni ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu dampak sosial yang ditimbulkan baik bagi korban maupun Terdakwa sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa penghukuman/pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (*Corektif*), Pendidikan (*Educatif*), Pencegahan (*preventif*) dan Pemberantasan (*Represif*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah), 1 (satu) lembar sobekan kertas bertuliskan nomor 59-5, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut statusnya akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

➢ **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan menyengsarakan masyarakat;

➢ **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HOLILUROHMAN Bin Alm MOH HASIM als HOLIH** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa **HOLILUROHMAN Bin Alm MOH HASIM als HOLIH** oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa **HOLILUROHMAN Bin Alm MOH HASIM als HOLIH** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

➢ 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

➢ 1 (satu) lembar sobekan kertas bertuliskan nomor 59-5;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari **Kamis**, tanggal **27 Juli 2023** oleh kami, **Sylvia Nanda Putri, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agus Eman, S.H., dan Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhammad Slamet, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Agus Eman, S.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Slamet, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19